



PUTUSAN

Nomor 1695/Pdt.G/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SDN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1695/Pdt.G/2015/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Mei 1981 hari Jum'at Pon telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Tuban sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 67/34/V/1981 tanggal 22 Mei 1981.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang SAKINAH, MAWADAH, WARAHMAH, yang di Ridhoi oleh Allah SWT.
- 3 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di **XXX** Kab. Tuban.
- 4 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 3 orang anak yang masing – masing bernama :
 - a Anak laki-laki bernama **XXX**, lahir Th. 1981 berumur 33 tahun dan sudah berumah tangga sendiri.
 - b Anak perempuan bernama **XXX** lahir Th. 1988 berumur 28 tahun dan sudah berumah tangga sendiri.
 - c Anak perempuan bernama **XXX** lahir Th. 1998 berumur 17 tahun masih sekolah SMA Tuban dan masih tanggungan orang tua.
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat, setelah berumah tangga dengan Tergugat sudah berlangsung selama 34 tahun sampai sekarang ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus, sejak bulan dan tahun kira-kira mulai awal Th. 2014 s/d 2015 ini yang sangat parah dan sampai saat ini, yang menyebabkan antara lain :
 - a Setiap hari, setiap saat Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat walaupun masalah sepele, terutama kalau sudah menjurus ke kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama kalau sudah kebutuhan pokok yaitu, bayar listrik, anak sekolah dan belanja setiap hari, ini dimana dibebankan pada Penggugat, sedangkan Tergugat pekerjaannya hanya Pengangguran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpraktek Paranormal, inipun kalau dapat upeti/sesaji tidak diberikan Penggugat, dan dibuat kebutuhannya sendiri. Bahkan Penggugat disuruh membeli sayuran yang tergugat tanam dari kebun dan uangnya juga diambil Tergugat, ini kejadian betul-betul tidak masuk akal, tetapi walaupun ini kenyataan, Penggugat tetap sabar dan menerima demi keharmonisan Rumah Tangga.

- b Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai tulang punggung kebutuhan apa saja Penggugatlah yang mencukupi, dan Penggugat bekerja banting tulang setiap malam berjualan sayur-sayuran di Pasar Tuban berangkat jam 23.00 malam, pulang jam 10.00 pagi siang tanpa istirahat dan ini sudah dikerjakan oleh Penggugat bertahun-tahun sampai sekarang ini.
- c Bahwa dalam Rumah Tangga selama kurang lebih 34 tahun, seharusnya setia membantu tetapi hal ini adalah sebaliknya Penggugat sebagai istri dan perempuan seakan-akan dibuat sapi perahan segala kebutuhan di tanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat kerjanya hanya sebagai Pengangguran dan Dukun Paranormal.
- d Bahwa yang paling puncak dan paling menyakitkan sebagai Penggugat adalah Tergugat dengan terang-terangan bahkan di hadapan para anak-anaknya telah mengusir Penggugat dari Rumah (disuruh minggat) hal inilah yang tidak masuk akal padahal Penggugatlah yang berjuang demia masa depan anak-anak bahwa memastikan kedua anak yang telah menikah itu adalah akal dan jerih payah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mengikuti apa yang terjadi dan inilah perbuatan Tergugat yang paling menjengkelkan dan memalukan selama berumah tangga, kalau masalah cocok bisa kita maklumi tapi kalau sudah masalah pengusiran dari rumah inilah yang fatal tidak dapat diampuni.
- e Bahwa pada pokok permasalahannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah diambang batas merah tidak bisa untuk damai/rujuk jadi



harus berpisah demi martabat dan hanya demi seorang perempuan/istri yang dilecehkan dan tidak dihargai.

- 6 Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi antara bulan 8 (Agustus) 2015 s/d sekarang dan dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tua, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri.
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telh mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan Perkawinan, namun usaha itu tidak membuahkan hasil.
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang SAKINAH, MAWADAH , WARAHMAH sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas Dasar Pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th. 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
- 10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah UU No. 3 Th. 2006 tentang Peradilan Agama serta SEA No. 28 / TU ADA – AG / X / 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor KUA tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.



11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan keputusan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ET AEQUO ET BONO)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 08 September 2015 oleh mediator ANSHOR,S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 18 September 2015 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor Kk.15.17.12/Pw.01/0392/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Akat Nikah Nomor 67/34/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 (P.);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **XXX**, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena Tergugat yang setiap hari bekerja sebagai paranormal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat disuruh membeli sayuran yang ditanam Tergugat di kebun sendiri.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. NAMA SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui Penggugat telah diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat tidak hadir dipersidangan pada sidang pembuktian sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah; maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِأَنَّ دِيَارَ قَوْمِ سَوْنِطِ الْبُلْ سَيَّ قَوْلَهُمْ
أَلَّا سَيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;



- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 34 tahun.;
- Bahwa sejak Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya segala kebutuhan ditanggung oleh Penggugat sedangkan Tergugat kerjanya hanya sebagai pengangguran dan sebagai para normal. Akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selama 1 bulan.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ
P¾Ì ¾FÄ-; ºä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.MUHAMAD ABBAS serta Drs.H.SOEPANDI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)